

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN
DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**

ARTIKEL

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SEPRISA YUSMANDA
2013/1306990

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK DAN DETECTION RATE TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

Seprisa Yusmanda

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
E-mail : seprisa69@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine: 1) the extent the perception of tax fairness affect tax evasion, 2) Is the detection rate the higher will tend to make people evade taxes are lower than a lower detection rate. This study classified the causative study using a quantitative approach. This type of data is primary data. The population in this study were students from the Universitas Negeri Padang and the Universitas Andalas. The sample in this study was 173 respondents, sampling was conducted with technique a purposive sampling with multiple criteria. The statistical analysis used in this research is simple regression for the first hypothesis and statistical analysis One Way ANOVA for the second hypothesis.

The results showed that: 1) Perception of tax fairness a significant negative effect on tax evasion. The higher the perception of fairness in the imposition and collection of taxes, the lower the taxpayer makes tax measures evasion. 2) a higher detection rate that would tend to make the individual tax evasion is lower than the lower detection rate. The higher the detection rate, the tax evasion will decrease.

Keywords: *Perceptions of Tax Fairness, Detection Rate, Tax Evasion*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris : 1) Sejauhmana persepsi keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak, 2) Apakah tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 173 responden, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi sederhana untuk hipotesis pertama serta analisis statistik *One Way ANOVA* untuk hipotesis kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi persepsi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan tax evasion. 2) Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Kata Kunci: Persepsi Keadilan Pajak, *Detection Rate*, Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan menjadi lebih modern. Semua pemasukan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, dalam hal ini digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat.

Jika wajib pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung bertambah setiap tahun (Nugroho, 2006), namun dampak dari uang yang mereka keluarkan dalam membayar pajak belum sepenuhnya dirasakan secara adil dan merata oleh rakyat. Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan (Rahman, 2013). Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak (Nickerson *et al.*, 2009).

Pemerintah berusaha mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya dengan menetapkan target pajak yang sangat tinggi namun bagi wajib pajak, pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. Mereka harus menyetor sebagian penghasilannya untuk membayar pajak, padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson *et al.*, 2009). Dua pandangan yang berbeda antara wajib pajak dan pemerintah tersebut menjadi alasan mengapa target pajak yang telah ditetapkan pemerintah tidak pernah tercapai secara maksimal.

Wajib pajak orang pribadi ataupun badan pada umumnya cenderung untuk membayarkan pajak serendah-rendahnya, bahkan apabila memungkinkan akan berusaha untuk tidak membayarkannya. Wajib pajak melakukan berbagai cara agar bisa meminimalkan beban pajaknya, baik dengan cara-cara yang diperkenankan oleh Undang-Undang yang berlaku, maupun melalui cara-cara yang

bertentangan dengan Undang-Undang. Hal tersebut menyebabkan pemungutan pajak menjadi terhambat. Cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan Undang-Undang yang berlaku disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) yang akan merugikan negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mardiasmo, 2011:9).

Wajib pajak pada dasarnya lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten dibidangnya. Mereka harus mengetahui seluk beluk peraturan perundang-undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan sejumlah celah yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada (Utami dan Helmy, 2016).

Isu penggelapan pajak dianggap sebagai salah satu perhatian utama bagi kebanyakan pemerintah di dunia dan telah menjadi fokus dari banyak peneliti. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor non ekonomi dengan dua perspektif. Perspektif pertama yaitu berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal nilai-nilai keluarga, budaya dan agama.

Kesadaran membayar pajak tidak hanya menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Menurut Jackson dan Milliron; dalam Gilligan & Richardson, (2005), salah satu variabel non ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Wajib pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hal yang menarik untuk diteliti mengenai persepsi keadilan perpajakan karena persepsi keadilan sangat diperlukan untuk menghindari perlawanan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang

mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah, sedangkan faktor yang berasal dari diri wajib pajak yaitu tingkat pengalaman, pemahaman dan penghasilan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak. Walaupun wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri (*self assessment system*), penegakan hukum (*law enforcement*) tetap diperlukan dalam rangka mengawasi pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, salah satunya adalah melalui pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Detection rate atau probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak. Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu kemungkinan kecurangan yang dilakukan wajib pajak dapat dideteksi oleh para pemeriksa pajak. Melalui pemeriksaan pajak yang ketat, maka kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan semakin sedikit. Jika wajib pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan. Wajib pajak cenderung untuk patuh karena ketika diperiksa dan ternyata wajib pajak melakukan kecurangan pajak maka dana yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar daripada pajak terutang yang sebelumnya harus dibayar.

Penelitian tentang penggelapan pajak baru-baru ini sejumlah penulis telah membahas aspek etika atas penggelapan pajak dari perspektif agama dan sekuler (duniawi). Cohn (1998) dalam McGee (2008) memeriksa literatur Yahudi dan

menyimpulkan bahwa penggelapan pajak selalu tidak etis. Salah satu alasan untuk kesimpulan ini karena ada tekanan pemikiran di dalam literatur Yahudi bahwa terdapat kewajiban untuk tidak meremehkan orang Yahudi yang lain.

McGee (2006) menemukan bahwa beberapa negara mengategorikan penggelapan pajak tidak pernah etis, kadang-kadang dipandang etis tergantung pada fakta-fakta dan keadaan atau dipandang selalu etis. Nickerson *et al.*, (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, salah satunya adalah keadilan yang terkait dengan kegunaan positif dari uang. Penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil sehingga berpengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak. Uraian di atas menjelaskan adanya perbedaan pandangan di beberapa negara mengenai penggelapan pajak. Perbedaan tersebutlah yang mendorong peneliti untuk mengetahui secara empiris mengenai etika penggelapan pajak. Oleh karena itu, penulis mengangkat isu penggelapan pajak ini menjadi sebuah penelitian dengan persepsi keadilan pajak dan *detection rate* sebagai variabel independen.

Penelitian terdahulu terkait persepsi keadilan pajak dan penggelapan pajak di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa riset dalam konteks yang berbeda. Penelitian terdahulu meneliti pengaruh keadilan secara umum terhadap penggelapan pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Agus (2014) mengatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi keadilan pajak, maka kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Nickerson *et al.*, (2009), McGee *et al.*, (2007), Giligan & Richardson (2005) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan penelitian Permatasari (2013) bahwa keadilan sistem perpajakan memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak, serta penelitian Tobing (2015) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun berbeda

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Hastuti (2009) menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu & Hastuti (2009) persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak. Hasibuan (2014) juga menemukan hasil penelitian yang sama, yaitu dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan sistem yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak, karena wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pemeriksaan tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan tersebut berasal dari kesadaran pribadi bukan karena ketakutan akan ancaman diperiksa sehingga pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan maupun ketidakpatuhan pajak.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat ketidakkonsistenan antara hasil penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, jika penggelapan pajak tidak sesegera mungkin diatasi maka akan berdampak pada kerugian negara yang sangat besar. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk literatur yang berkembang agar dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang diteliti di Indonesia untuk melihat pengaruh persepsi keadilan pajak dan *detection rate* dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan dan hukum mengenai kewajiban pajak. Informasi ini berguna bagi otoritas pajak Indonesia dalam meningkatkan kewajaran sistem pajak dan mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih baik. Sejauh ini di Indonesia, penelitian yang serupa masih terbilang sedikit. Beberapa peneliti terdahulu meneliti pengaruh keadilan secara umum terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pengaruh keadilan dalam konteks persepsi keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “**Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan *Detection Rate* Terhadap Penggelapan Pajak**”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Atribusi adalah suatu proses dimana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa. Secara lebih spesifik, individu akan berusaha menganalisis mengapa peristiwa tertentu muncul dan hasil dari analisis tersebut akan mempengaruhi perilaku mereka di masa mendatang (Ivancevich, 2006:123).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2009:177). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal.

Tindakan penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi sangat ditentukan oleh persepsi dari wajib pajak orang pribadi dalam menilai keadilan pajak. Persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku. *Detection rate* akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak dari faktor eksternal. Apabila kemungkinan tingkat pemeriksaan (*detection rate*) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak rendah, maka akan mempengaruhi perilaku wajib pajak secara eksternal untuk melakukan penggelapan pajak.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 pajak merupakan

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semua rakyat yang menurut Undang-Undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi Perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah berupa keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Perlawanan aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari membayar pajak. Bentuk perlawanan aktif terdiri dari *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2011:9) mengatakan *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah wajib pajak yang berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan.

Penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai

hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan.

Persepsi Keadilan Pajak

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadilan pajak.

Menurut Abizar (1998) dalam Prasetyo (2010) persepsi adalah suatu proses dimana seorang individu memilih mengevaluasi dan mengorganisasi stimulus dari lingkungannya. Persepsi juga menentukan cara kita berperilaku atas sesuatu objek atau permasalahan, bagaimana segala sesuatu itu mempengaruhi persepsi seseorang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang dipilihnya. Persepsi terbentuk dari pengamatan melalui proses melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, menerima suatu hal yang selanjutnya seseorang menseleksi, mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi yang diterima menjadi suatu gambaran. Pengaruh persepsi dalam membentuk perilaku individu sebagai warga negara dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai konklusi tentang persepsi individu bahwa persepsi adalah proses menerima, mengorganisasikan, dan mengartikan suatu objek (Gibson, 2001). Dengan demikian persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain.

Gerbing (1988), dalam Gilligan & Richardson (2005) mengungkapkan 5 dimensi dasar yang dalam melihat proses keadilan pajak dalam suatu negara yang berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak ataupun ketidakpatuhan pajak yang ditujukan pada wajib pajak orang pribadi, yaitu keadilan umum dan distribusi beban pajak, timbal balik pemerintah, ketentuan-ketentuan khusus, struktur tarif yang lebih disukai, dan kepentingan pribadi.

Detection Rate

Pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Cara Perpajakan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Pajak adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak terutang adalah surat pemberitahuan atau lebih dikenal dengan SPT yang juga merupakan alat pertanggungjawaban wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan (Helmy, 2011). Jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT menjadi objek pemeriksaan. Tujuan dilakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang dilaporkan sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan dan dilaporkan sebagai pengawasan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) terhadap wajib pajak.

Secara umum, pengertian dari probabilitas temuan (*detection probability*) adalah kemungkinan ditemukannya ketidakpatuhan dan IRS akan mencari dan memperbaiki penyimpangan tersebut (Fischer *et al.*, 1992). Meningkatkan probabilitas temuan akan menambah kepatuhan pajak dan audit pajak merupakan salah satu langkah efektif yang digunakan oleh otoritas pajak (Alm 1991; dalam Fischer *et al.* 1992). Individu biasanya sepenuhnya ingin menghindari kewajiban pajak mereka dan satu-satunya alasan mereka tidak melakukan hal tersebut adalah adanya peluang kemungkinan tertangkap (Chau dan Leung, 2009). Beberapa peneliti menemukan bahwa peningkatan resiko temuan pajak akan mengurangi penghindaran pajak dan akhirnya akan menambah kepatuhan pajak (Cumming *et al.*, 2009).

Probabilitas pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak merupakan faktor yang berasal dari luar yang dilakukan oleh otoritas pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak sangat

tergantung pada otoritas pajak dalam upaya untuk menjalankan peraturan. Jika otoritas pajak meningkatkan pemeriksaan pajak, maka kemungkinan untuk terjadinya penggelapan pajak akan semakin rendah. Besarnya probabilitas pemeriksaan dapat mempengaruhi utilitas wajib pajak. Berdasarkan teori utilitas Allingham dan Sandmo, tingginya kemungkinan terungkapnya penghasilan yang tidak dilaporkan dan besarnya sanksi yang akan ditanggung wajib pajak menyebabkan utilitas penghasilan yang tidak dilaporkan wajib pajak menjadi rendah.

Kerangka Konseptual

Pendapatan negara yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kegiatan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun, banyak dari rakyat yang belum merasakan apa yang telah mereka keluarkan untuk negara karena pemerataan pembangunan yang belum maksimal, sehingga wajib pajak berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar kepada negara, yaitu dengan melakukan penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja.

Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Teori keadilan (John Rawls, 1971) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Adanya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Keadilan perpajakan akan memicu seberapa besarnya kecenderungan untuk melakukan *tax evasion*. Selain itu pemeriksaan pajak juga akan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena dapat mendeteksi kecurangan pajak.

Rerangka konseptual penelitian secara umum dapat digambarkan pada lampiran.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian di atas, dan didukung oleh teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

H₂ : Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk melihat sebab akibat dari suatu perlakuan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas yang masih aktif terdaftar tahun 2016-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Pertama, mahasiswa Akuntansi S1 angkatan tahun 2014 dan 2015 yang masih aktif mengikuti perkuliahan pada saat kuesioner disebar. Kedua, mahasiswa yang telah mengambil matakuliah Perpajakan, sehingga dapat diasumsikan bahwa mahasiswa sudah mengetahui mengenai pajak. Penentuan jumlah sampel menurut Surakhmad (1994:100) dalam Riduwan (2010:65) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$S = 15\% + \frac{1000 - n}{1000 - 100} \cdot (50\% - 15\%)$$

Dimana:

S = Jumlah sampel yang diambil

n = Jumlah anggota populasi

Dalam penelitian ini jumlah anggota populasi sebanyak 613 orang mahasiswa, dan jumlah sampel yang diambil berdasarkan rumus Surakhmad adalah sebesar 30,05% dari jumlah populasi, maka $613 \times 30,05\% = 184,2 \approx 184$. Berdasarkan formula di atas responden minimal dalam penelitian ini adalah sebanyak 184 orang. Untuk memudahkan proses analisis data dalam penelitian ini, maka jumlah responden digenapkan menjadi 200 orang.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dalam penelitian ini jenis data yang diperoleh adalah data subjek. Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Data subjek dalam penelitian ini termasuk dalam klasifikasi respon tertulis. Respon tertulis diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan melalui penyebaran kuesioner.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei dalam bentuk kuesioner yang diberikan secara personal. Metode pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner yang telah disusun sedemikian rupa, beberapa pertanyaan tertulis disampaikan.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Variabel dependen pada penelitian ini adalah penggelapan pajak. Variabel ini menggunakan dua ukuran berdasarkan hipotesis. Hipotesis pertama menggunakan pengukuran skala likert yang terdapat pada kuesioner B dengan enam alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Instrumen yang mengukur penggelapan pajak menggunakan 18 pernyataan yang diadopsi dari penelitian McGee (2012) yang seluruhnya merupakan item negatif.

Hipotesis kedua instrumen penggelapan pajak ini diukur dengan memberikan kuesioner berupa ilustrasi dan kasus yang mencerminkan kepatuhan pajak yang bertujuan untuk melihat bagaimana jika responden dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya yang terdapat pada kuesioner A. Kasus dalam kuesioner A merujuk pada kasus penelitian Lewis (2009) yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia oleh Helmy (2010).

Persepsi keadilan pajak diukur dengan menggunakan kuesioner B dengan enam alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Agak Setuju (AS), Agak Tidak Setuju (ATS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan pada kuesioner ini merujuk pada penelitian Gilligan dan Richardson (2005).

Detection rate diukur dengan menggunakan skor 1 s/d 5 yaitu berdasarkan besarnya penghasilan yang dilaporkan berdasarkan ilustrasi yang diberikan, yaitu dengan adanya probabilitas pemeriksaan pajak 1% (kasus 1), 5% (kasus 2) dan 25% (kasus 3) apakah responden akan melaporkan penghasilan yang sebenarnya atau menggelapkan sebagian penghasilannya. Instrumen ini menggunakan penelitian Lewis (2009) yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia oleh Helmy (2011).

Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini merupakan pengadopsian dari Lewis (2009) dalam Helmy (2010) dan McGee (2012) untuk variabel penggelapan pajak, Gilligan dan Richardson (2005) untuk variabel persepsi keadilan pajak, dan Lewis (2009) dalam Helmy (2011) untuk variabel *detection rate*. Pada penelitian ini akan digunakan 2 jenis instrumen yaitu kuesioner A dan kuesioner B. Kuesioner ini digunakan untuk mengukur penggelapan pajak yang merupakan variabel dependen dalam penelitian ini.

Kuesioner A berbentuk ilustrasi digunakan untuk membentuk pola pikir responden agar lebih dapat merasakan dirinya sebagai wajib pajak. Ilustrasi yang disajikan adalah mengenai penghasilan yang didapatkan seseorang dalam satu tahunnya, dimana penghasilan tersebut terdiri atas tiga penghasilan yang berbeda. Dua jenis penghasilannya didapatkan dari pemberi kerja yang memiliki hak untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan, sedangkan pemberi kerja yang ketiga tidak memiliki hak untuk melakukan pemotongan karena tidak memiliki NPWP dan NPPKP, sehingga wajib pajak yang harus menghitung, memotong dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang adalah wajib pajak sendiri.

Pada ilustrasi ini juga disebutkan bahwa penghasilannya itu akan dikenakan tarif pajak progresif. Polemik yang dihadapi adalah bahwa wajib pajak harus memaksimalkan penghasilannya. Sehingga muncul konflik pada

diri wajib pajak apakah ia akan melaporkan jumlah penghasilannya secara keseluruhan atau hanya sebagian penghasilan saja yang sudah ada bukti potongnya.

Penilaian keinginan wajib pajak untuk patuh atau tidak, tercermin pada penghasilan yang akan dilaporkan. Penghasilan ini akan dilaporkan pada saat responden menjawab tiga kasus yaitu kasus pertama jika probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 1%, kasus kedua jika probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 5% dan kasus ketiga yaitu saat probabilitas pemeriksaan pajak sebesar 25%.

Kuesioner B berisi pernyataan-pernyataan yang menyatakan tingkat persetujuan responden dan diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 s/d 6. Pernyataan-pernyataan tersebut digunakan untuk mengukur dan menilai jawaban responden mengenai persepsi keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Skala 1 s/d 6 digunakan untuk menghindari jawaban netral yang dapat mempersulit peneliti dalam melakukan generalisasi atas jawaban responden.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis pertama dilakukan dengan melakukan regresi sederhana variabel persepsi keadilan pajak (independen) terhadap variabel penggelapan (dependen) yang terdapat pada pernyataan kuesioner B. Kemudian uji hipotesis kedua menggunakan uji *One Way ANOVA* untuk melihat perbedaan penggelapan pajak antara *Detection rate* yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, diketahui bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data menggunakan regresi sederhana, dari hasil analisis pada tabel diatas dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar $-2,819 > t_{tabel} 1,65387$, sedangkan nilai signifikansi dari tabel *coefficients* diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel penggelapan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi.

Penelitian mengenai persepsi keadilan pajak dan penggelapan pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nickerson *et al.*, (2009), McGee *et al.*, (2007), Gilligan & Richardson (2005) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak, dan penelitian Permatasari (2013) bahwa keadilan sistem perpajakan memberikan pengaruh negatif terhadap praktik penggelapan pajak.

Penelitian Carolina (2013) menunjukkan bahwa semua dimensi keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana semakin wajib pajak menganggap sistem perpajakan adalah adil, semakin wajib pajak tersebut patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan kecurangan pajak. Penelitian Fatimah (2017) juga menunjukkan salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah keadilan pajak, dimana keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Nickerson *et al.*, (2009) menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil sehingga berpengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat keadilan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya jika tingkat keadilan semakin rendah maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.

Penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat menganggap

bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal. Pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah diterapkan karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana menurut Siahaan (2010:114) keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) juga menemukan bahwa Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Masyarakat beranggapan bahwa semakin tidak adil suatu sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi *tax evasion*. Semakin sedikit wajib pajak yang membayar kewajibannya dalam jumlah besar padahal seharusnya memiliki kemampuan untuk membayar lebih, justru semakin memicu wajib pajak yang lain untuk tidak membayar pajak. Hal ini mengakibatkan peningkatan *tax evasion* di masyarakat. Persepsi yang baik tentang keadilan menyebabkan etika yang lebih baik, karena di dalam etika yang baik seorang akuntan harus memiliki sikap tanggung jawab, jujur dan harus mempertimbangkan moral dan juga profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan sehingga menurunkan tingkat penggelapan pajak.

Pengaruh *Detection Rate* terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah, terlihat pada kasus ketiga dengan tingkat deteksi yang lebih tinggi yaitu sebesar 25% penggelapan pajak yang dilakukan lebih rendah, dibandingkan dengan kasus pertama dengan tingkat deteksi 1% dan kasus kedua sebesar 5%. Hal ini ditunjukkan dari hasil selisih *mean* atas jawaban responden dari tiga kasus yang diberikan, untuk kasus pertama diperoleh selisih *mean* 3,45 sedangkan pada kasus kedua adalah sebesar 3,60 dan kasus ketiga adalah sebesar 4,33. Hasil ini diperkuat dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ terdapat perbedaan yang signifikan dalam melakukan penggelapan pajak dipengaruhi oleh besarnya tingkat pemeriksaan.

Hasil uji *post hoc* diketahui nilai signifikansi pada taraf probabilitas 25% adalah $0,000 < 0,05$ yaitu terdapat perbedaan signifikan keinginan menggelapkan pajak individu antara tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi (25%) dengan tingkat

pemeriksaan yang lebih rendah (1% dan 5%), dimana tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lewis *et al.*, (2009) tingkat deteksi berpengaruh signifikan terhadap keinginannya dalam membayar pajak karena mereka memiliki keinginan untuk memaksimalkan kepuasannya. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ayu dan Hastuti (2009) hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.

Hasil penelitian Hasibuan (2014) dan Pulungan (2015) juga menemukan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada *tax evasion*.

Ketika wajib pajak menganggap bahwa presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka mereka akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak melakukan penggelapan pajak (Indriyani, 2016). Pemeriksaan merupakan hal yang harus dilakukan oleh otoritas pajak untuk mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti pelaporan keuangan fiktif atau tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak dimaksudkan agar wajib pajak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak merasa takut apabila ketika dilakukan pemeriksaan dan ternyata terbukti melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar daripada jumlah pajak yang seharusnya mereka bayar.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat

disimpulkan sebagai berikut: (1) Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin tinggi persepsi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan *tax evasion*. (2) Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan cenderung membuat individu melakukan penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut: (1) Pengukuran variabel hanya mengandalkan pada pengetahuan responden yang disampaikan secara tertulis melalui kuesioner belum mencerminkan keadaan sebenarnya yang akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan responden. (2) Objek penelitian hanya mencakup pada mahasiswa akuntansi saja dan tidak melihat persepsi penggelapan pajak pada wajib pajak. (3) Penelitian ini hanya dilakukan di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasi ke populasi mahasiswa yang lain. (4) Lingkup penelitian ini hanya berada di kota Padang, sehingga akan lebih baik apabila diperluas ke kota lainnya.

Saran

Dari hasil penelitian ini maka dapat diajukan beberapa saran yang dihasilkan dari penelitian ini: (1) Penelitian ini hanya melihat pengaruh penggelapan pajak pada faktor persepsi keadilan pajak dan *detection rate*. Untuk penelitian selanjutnya dapat melihat penggelapan pajak dengan pengaruh faktor lain seperti gender dan budaya terhadap penggelapan pajak. (2) Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode lapangan dan wawancara. (3) Penelitian ini hanya melihat persepsi penggelapan pajak hanya pada mahasiswa akuntansi, untuk penelitian selanjutnya dilakukan dengan melihat persepsi penggelapan pajak pada akuntan profesional dan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
Ayu, Dyah dan Hastuti, Rini. 2009. "Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax

- Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi).”*Kajian akuntansi*.
- Azmi, Anna and Kumala A. Perumal. 2008. “Tax Fairness Dimensions In An Asian Context: The Malaysian Perspective.”*International Review of Business Research Papers* Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.
- Benk, Serkan. 2012. “Tax Professionals’ Perceptions of Tax Fairness: Survey Evidence in Turkey.” *International Journal of Business and Social Science* Vol. 3 No. 2
- Cahyonowati, Nur., dkk. 2012. “Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Volume 9 Nomor 2.
- Carolina, Verani. 2013. “Tax Fairness Perceptions and Tax Compliance: Studi Empirik pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di Bandung.” *Jurnal Investasi* Vol. 9 No. 1 Hal 1-8.
- Chau, Gerald. Leung, Patrick. 2009. “A critical review of Fischer tax compliance model: A research Synthesis.”*Journal of Accounting and Taxation* Vol.1 (2), pp. 034-040. Hong Kong: School of Accounting and Finance, the Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon.
- Cummings, R., J. Martinez-Vazquez, M. McKee and B. Torgler. 2009. “Tax Morale Affects Tax Compliance: Evidence from Surveys and an Artefactual Field Experiment.” *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70, pp. 447-457.
- Fatimah, Siti. 2017. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung.”*Akuntansi Dewantara* Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Fischer CM, Wartick M, Mark M. 1992. “Detection Probability and Tax Payer Compliance: A Review of the Literature.”*J. Acc. Lit.*11:1-46.
- Gibson, J. L. 2001. *Terjemaha ‘ ‘ Agung Wicaksono. 1997. Org 92 dan Manajemen; Perilaku, Struktur uun roses.* Jakarta: Erlangga.
- Gilligan, George and Grant Richardson. 2005. “Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hong Kong-A Preliminary Study.”*Journal of Financial Crime-* Vol. 12 No.4.
- Har. 2014. “Gelapkan Pajak, Pengusaha Elektronik di Pekanbaru Diadili”. www.riauterkini.com, diakses 20 November 2017.
- Hasibuan, Raya Puspita Sari. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia).” *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Helmy, Herlina. 2011. The Effect of Economic and Non Economic Motives on Tax Compliance (*Prosiding Internasional Conference On Political Economy of Trade Liberalization in East Asia: Sustainability, Governance, and the Role of Small Business (ISSN 20089-2519)*) Tanggal 24 November 2011.
<https://forlap.ristekdikti.go.id>. Diakses tanggal 29 Januari 2018.
- Irianto, Agus. 2010. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi, dan Pengembangannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ivancevich, John M. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi Edisi ketujuh Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawati, M., dan Agus Arianto Toly. 2014. “Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat.”*Tax and Accounting Review*, 4(2) , h : 1-12.
- Lewis, Alan., et al. 2009. Individual, Cognitive and Cultural Differences in Tax Compliance: UK and Italy Compared. *Journal of Economic Psychology* 30 (2009) 431-445.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. “Pengaruh Tax Avoidence Terhadap Cost of Debt. PPJK 20.”*Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- McGee, Robert W. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion, Journal of Business Ethics* 2006, *Hong Kong Baptist University dan Barry University, Hong Kong dan United States*.
- McGee, R. W., and Zhiwen Guo. 2007. “A Survey of Law, Business and Philosophy Students in China of The Ethics of Tax Evasion.”*Journal of Busniess Ethics* 2007. Vol. 2 No. 3, 2007., pp.299-315.
- McGee, Robert W., et al. 2008. “A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States. *Journal of Business Ethics* 77:147-158.

- McGee, Robert., et al. 2012. "The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences' Students in Yamen." *International Journal of Business and Management*; Vol. 7, No. 16; 2012.
- Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. 2014. The Influence of Religiosity on Taxpayers Compliance Attitudes: Empirical Evidence from a Mixed-Methods Study in Malaysia. *Accounting Research Journal*, Vol. 27 Iss:1, pp. 71-91.
- Nickerson., et al., 2009. "Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol.15. No.1 2009.
- Nugroho, Agus. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)." *Tesis*. Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. "Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah." *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(2) , h : 1-10.
- Prasetyo, S. 2010. "Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Di Wilayah Surakarta." *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Pris K, Andarini. 2010. "Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak." *Jom. FEKON Vol.2 No. 1*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Skripsi*. Jakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts. United States of America.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: ALFABETA.
- Robbins, Stephen P. 2009. *Perilaku Organisasi Edisi 12 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, Lidya Julita. 2017. "Kesadaran Membayar Pajak Rendah, Tax Ratio RI Kalah dari Malaysia dan Thailand". www.okezone.com, diakses 21 Desember 2017.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta Indeks.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)." *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672 PAN-SNA15VII2012*, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan.
- Tobing, Chrisna. 2015. "Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak." *Jom FEKON Vol. 2 No. 2*.
- Torgler, Benno and Neven T. Valev. 2010. "Gender and Public Attitudes Toward Corruption and Tax Evasion." *Contemporary Economic Policy* (ISSN 1465-7287). Vol.28, No. 4 October 2010.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Utami, Pertiwi Dessi dan Herlina Helmy. 2016. "Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap


Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang.”*Jurnal WRA*, Vol 4, No.2, Oktober 2016.

Zain, M. 2008. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2014. “Ditjen Pajak Jemput Paksa Tersangka Kasus Penggelapan Pajak di Riau”. www.pajak.go.id, diakses 20 November 2017.

LAMPIRAN

Gambar Kerangka Konseptual



Gambar 1.
Kerangka konseptual

UJI HIPOTESIS PERTAMA

Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Pertama

Uji Normalitas		Uji Multikolinearitas		Uji Heterokedastisitas	
Uji Kolmogorov Smirnov	0,584	VIF	1,000	Model	Sig.
Asymp. Sig	0,885	Tolerance	1,000	1 (constant)	0,010
				Persepsi Keadilan Pajak	0,649

Ringkasan Uji Regresi Sederhana

Uji F		Uji Determinasi		Uji Koefisien Regresi Sederhana			
F	Sig.	R	R Square	Model	B	T	Sig.
7,948	0,005	0,211	0,044	1 (Constant)	83,035	7,001	0,000
				Persepsi Keadilan Pajak	-0,504	-2,819	0,005

UJI HIPOTESIS KEDUA

Ringkasan Uji Asumsi Klasik Hipotesis Kedua

Uji Normalitas				Uji Homogenitas	
	Probabilitas 1%	Probabilitas 5%	Probabilitas 25%		
Kolmogrov-Smirnov Z	0,219	0,228	0,414	Levene Statistic	8,082
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	Sig.	0,000

Ringkasan Hasil Uji Parametrik dan Non-Parametrik

Uji Parametrik			Uji Non-Parametrik		
Uji One way ANOVA			Uji Kruskal Wallis		
	Penggelapan Pajak			Penggelapan Pajak	
	Descriptives	ANOVA		Ranks	Test statistics
	Mean	Sig.		Mean Rank	Asymp. Sig
Probabilitas 1%	3,45	0,000	Probabilitas 1%	219,63	0,000
Probabilitas 5%	3,60		Probabilitas 5%	236,21	
Probabilitas 25%	4,33		Probabilitas 25%	324,16	
Total	3,79				
Between Group					

Ringkasan Hasil Uji *Post Hock*

Multiple Comparisons				
Dependent Variable: Penggelapan_Pajak				
LSD				
(I) Detection_rate	(J) Detection_rate	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.
Probabilitas 1%	Probabilitas 5%	-,150	,123	,221
	Probabilitas 25%	-,879*	,123	,000
Probabilitas 5%	Probabilitas 1%	,150	,123	,221
	Probabilitas 25%	-,728*	,123	,000
Probabilitas 25%	Probabilitas 1%	,879*	,123	,000
	Probabilitas 5%	,728*	,123	,000

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.